



Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
 Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 nomor telepon/HP. 021-7892377
 email : soaldwi@yahoo.com
 NIK : 3174031710510005
- 2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
 Jabatan : Sekretaris
 Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
 nomor telepon/HP. 021-7892377
 email. : soaldwi@yahoo.com
 NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD
Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- 1)
- 2)
- 3)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei
2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH
- 2). Munatsir Mustaman, SH
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
- 9). Anggie Tanjung, SH, MH
- 10). Achmat Sufaat, SH

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 23:08 WIB

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan

permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

- 1. PROVINSI SUMATERA UTARA**
 - **DAPIL SUMATERA UTARA 9**

DAPIK KALIMANTAN BARAT 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI atas nama KATHERINE A. OE No Urut 1 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIK KALIMANTAN BARAT 1

NO	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	KATHERINE A. OE	35.242	35.495	-253
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	36.030	35.846	184

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bukti-bukti C.1 KWK, DAA 1, DA 1, DB, dan DC, terdapat temuan-temuan yang merugikan suara **PEMOHON**, dari temuan-temuan tersebut yang terlihat jelas suara **PEMOHON**berkurang, hilang, sebanyak **253 suara** dan adanya indikasi yang terlihat jelas perolehan suara **Calon Anggota DPR RI Kalbar 1** ,**Nomor Urut 2, Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC**bertambah sebanyak **184 suara**, serta ada indikasi yang terlihat jelas suara yang masuk ke **Partai Gerindra**berkurang dan berpindah sebanyak **89 suara**.
2. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Pungur Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **10 (sepuluh)** suara.
3. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 26** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Tanjung Saleh, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **5 (lima)** suara.
4. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Rasau Jaya, Kelurahan Rasau Jaya Dua, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **3 (tiga)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **23 (dua puluh tiga)** suara.

5. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 15** Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara. Suara Partai Pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **1 (satu)** suara.
6. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **7 (tujuh)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **17 (tujuh belas)** suara.
7. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 156** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Beliang, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **31 (tiga puluh satu)** suara.
8. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 116** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
9. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 89** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **3 (tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
10. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **11 (sebelas)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **16 (enam belas)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **7 (tujuh)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **2 (dua)** suara.
11. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Korek, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **11 (sebelas)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **11 (sebelas)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **2 (dua)** suara.
12. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah

- menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **6 (enam)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
13. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **4 (empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
 14. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 014** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2 (dua)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **6 (enam)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **5 (lima)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
 15. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **6 (enam)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **5 (lima)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
 16. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
 17. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 04** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **3 (tiga)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **4 (empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
 18. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 05** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **5 (lima)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
 19. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 06** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2 (dua)** suara, pada DAA1

- bertambah menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **3 (tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
20. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **3 (tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
21. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 08** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **6 (enam)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **4 (empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
22. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Kuala Mandor B, Kelurahan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak **1(satu)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
23. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 52** Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Akcaya, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak **3(tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **17 (tujuh belas)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **16 (enam belas)** suara.
24. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **17 (tujuh belas)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **16 (enam belas)** suara.
25. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 09** Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **8 (delapan)** suara.
26. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **10(sepuluh)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **3 (tiga)** suara.
27. Suara Partai di C1 sebanyak **28 (dua delapan)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **13 (tiga belas)** suara.

28. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 16** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Arang Limbung, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1(satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **7 (tujuh)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **6 (enam)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
29. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Jagoi Babang, Kelurahan Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **4(empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **3 (tiga)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **20 (dua puluh)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **7 (tujuh)** suara.
30. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Jagoi Babang, Kelurahan Sinar Baru, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
31. Bahwa Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
32. Bahwa Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1(satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
33. Bahwa Suara Partai di C1 sebanyak **18 (delapan belas)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **8 (delapan)** suara.
34. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Tebang Kacang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **3(tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **2 (dua)** suara.
35. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 64** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0(nol)** suara. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
36. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Rasau Jaya, Kelurahan Bintang Mas, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **1(satu)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
37. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 04** Kecamatan Teluk Pakedai, Kelurahan Sungai Nimbang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **4(empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.

38. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 011** Kecamatan Mempawah Hilir, Kelurahan Terusan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
39. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 05** Kecamatan Sajingan Besar, Kelurahan Santaban, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **50(lima puluh)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
40. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Mempawah Hilir, Kelurahan Terusan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **23(dua puluh tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **3 (tiga)** suara.
41. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 12** Kecamatan Paloh, Kelurahan Matang Danau, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **10 (sepuluh)** suara.
42. **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Galing, Kelurahan Tampapan Kuala, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
43. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
44. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
45. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Semparuk, Kelurahan Semparuk, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
46. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 13** Kecamatan Sala Tiga, Kelurahan Parit Baru, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
47. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **4(empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
48. Suara Partai pada C1 sebanyak **3(empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
49. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON, apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENG
KEANGGOTAAN DPRD PROV. KALBAR DAPIL 6

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Binjai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	HENDRI MAKALAU, ASC			

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-
dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar
PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut
PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya
mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan
perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila
tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta
juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan
telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang
memperoleh kursi untuk pengisian DPRD DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6;